PENGADILAN AGAMA SUMENEP
KELAS I B
JL. Trunojoyo Km. 03 No. 300
Telp. (0328) 662453 Email : pasumenep@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/28
TGL. PEMBUATAN	:	02/05/2018
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disaskan Oleh,
Plt. Ketua **Drs. Subhan Fauzi, S.H, M.H** NIP. 19680304 199403 1 003

DOKUMEN MASTER	**:**	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	__	__	__
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sumenep
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Sumenep

PENGADILAN AGAMA SUMENEP JL. Trunojoyo KM. 3 No 300Telp. (0328) 672816 SUMENEP- (69451)	Nomor SOP : SOP/AP/28 Tanggal Pembuatan : 02 Mei 2018 Tanggal Revisi : 09 Oktober 2018 Tanggal Efektif : 09 Oktober 2018 Disahkan oleh : Plt. Ketua Pengadilan Agama Sumenep

SOP Layanan Pemberitahuan Isi Putusan

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
3. Pasal 124 dan 125 HIR / Pasal 148, 149 dan 150 R.Bg
4. Pasal 179 ayat (2) HIR / Pasal 190 R.Bg
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan;
7. PERMA No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administradi Pemerintahan
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
10. SK Dirjen Nomor 0915/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang Disahkan 24 September 2014 Tentang Pengesahan Naskah SOP Penyelesaian Perkara
11. SK Dirjen Tentang buku bantu dan BKU keuangan perkara
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
13. SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5
14. Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;

Kualifikasi pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Penerbitan dan penyerahan akta cerai (SOP/AP/31)

Peralatan/perlengkapan

Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama, Dukumen dan Instrumen

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

FM/AP/03/02, FM/AP/03/03, FM/AP/03/04, FM/AP/10/02, FM/AP/14/01, FM/AP/28/01

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja II	Meja III	JSP	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima daftar pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan					Putusan	5 menit	Daftar sidang (FM/AP/03/04)
2	Menandatangani instrumen perintah pemberitahuan isi putusan					Daftar Sidang	5 menit	Instrumen perintah pemberitahuan isi putusan (FM/AP/14/01)
3	Mengeluarkan biaya pemberitahuan isi putusan kepada Jurusita					Instrumen perintah pemberitahuan isi putusan	5 menit	Kwitansi (FM/AP/10/02)
4	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan					Kwitansi	1 hari	Relaas Pemberitahuan isi putusan (FM/AP/28/01)

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja II	Meja III	JSP	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
5	Jurusita menginput relaas pemberitahuan isi putusan di SIPP					Relaas Pemberitahuan isi putusan	5 menit	Terekamnya data relaas pemberitahuan isi putusan ke dalam SIPP
6	Mencatat bahwa isi putusan telah diberitahukan / dilaksanakan					Terekamnya data relaas pemberitahuan isi putusan ke dalam SIPP	10 menit	Buku Induk Register Perkara Gugatan (FM/AP/03/02) / Permohonan (FM/AP/03/03)

Kode Formulir : FM/AP/03/02
Tgl Pembuatan: 02/05/2018
Tgl revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

MAHKAMAH AGUNG

REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN
PENGADILAN AGAMA / MAHKAMAH SYAR'IYAH

SUMENEP 2018

REGISTER INDUK PERKARA GUGATAN

[illegible]	PETITUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	1	2	3	4	5	10	11	12	13	14

Kode Formulir : FM/AP/03/03
Tgl Pembuatan: 02/05/2018
Tgl revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

RI

MAHKAMAH AGUNG

DHARMMAYUKTI

REGISTER INDUK

PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR)

REGISTER INDUK PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) RI-PA 1P

REGISTER INDUK PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) RI-PA 1P

JADWAL SIDANG
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Kode Formulir : FM/AP/03/04
Tgl Pembuatan: 02/05/2018
Tgl revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

Ketua Majelis : ……..
Panitera Pengganti : ……

HARI ……., ……..

No	No. Perkara / Saldo	Jenis Perkara	Para Pihak	Kuasa P	Ke	Putus	Tanggal Tunda / Alasan Tunda
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Kode Formulir : FM/AP/10/02
Tgl Pembuatan : 02/05/2018
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

KWITANSI

Kwitansi No : _____

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran : Ongkos …… Perkara Nomor : …../Pdt…../…../PA.Smp

Terbilang : **Rp. ……..,-**

Sumenep, ……..

Yang Menyerahkan
Kasir

Yang Menerima
Jurusita Pengganti

……

…….

Kode Formulir : FM/AP/14/01
Tgl Pembuatan : 02/05/2018
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

PEMBERITAHUAN PUTUSAN

			PBT	
NOMOR PERKARA	:	……../Pdt. ……../…../PA……	:	A1
				A2
				A3

a. Tanggal Putusan : ……..

b. Pemberitahuan untuk : 1. Pemohon/ Penggugat

2. Termohon/ Tergugat

c. Nama Jurusita : ……..

d. Ongkos Pemberitahuan : ……

……, ……

Ketua Majelis

(……)

Kode Formulir : FM/AP/28/01
Tgl Pembuatan : 02/05/2018
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor …..../Pdt……/……../…….

Pada hari ini ..... tanggal ..... Saya ..... pada ..... atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor ...../Pdt...../...../..... Tanggal .....

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA
....., umur ..... tahun, agama Islam, pekerjaan ..... pendidikan terakhir ..... tempat tinggal/kediaman di ....., sebagai .....;

tentang isi putusan Pengadilan Agama …….. Nomor ...../Pdt...../...../..... tanggal …… dalam perkara antara:
…….., sebagai Penggugat/Pemohon;
melawan
……., sebagai Tergugat/Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
……
……
……
……

Bahwa terhadap putusan tersebut …… dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan……
……
.....;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta ……;

Penggugat/Pemohon Tergugat/Termohon	Jurusita/Jurusita Pengganti
.....	……..